BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 408 /KPTS/IV.02/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN
TAHUN 2019-2024

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa program *Corporate Social Responbility* (CSR) memerlukan suatu wadah pusat informasi, kajian dan pendampingan program CSR guna mensinergikan kepentingan stakeholder di Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa untuk penyelarasan kegiatan CSR yang akan atau sudah dilaksanakan sesuai dengan kepentingan para stakeholder terkait, perlu di dampingi dan difasilitasi dalam sebuah forum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2019-2024;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

OPD | KABAG HUKUM

5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

9. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan dan Mekanisme Pemanfaatan Dana *Corporate Social Responbility* (CSR) Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di Kabupaten Lampung Barat;

Memperhatikan :

1. Hasil musyawarah tim fasilitasi pembentukan forum *Corporate Social Responbility* (CSR) Lampung Barat / Surat berita acara Nomor : 050/002 /timFCL/IV.02/6/2019 tentang Pembentukan Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Tahun 2019-2024;

2. Surat Ketua Tim Formatur Forum *Corporate Social Responbility* (CSR) Lampung Barat Periode 2019-2024 Nomor: 01/001/FCL-LB/VI/2019 Perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Bupati Lampung Barat Perihal Pengurus FCL Lampung Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Kabupaten Lampung Barat Tahun 2019–2024, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. mengekpose berbagai informasi kegiatan anggota forum tanggung jawab sosial dan lingkungan Kabupaten Lampung Barat dan meneruskanya kepada para stakeholder terkait;
b. memberikan edukasi publik terkait dengan pemaknaan CSR kepada dunia usaha, pemerintah, media dan masyarakat sehingga tercipta persepsi yang sama; dan
c. mendampingi dan menjaga marwah semangat CSR untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya paksa dan tekanan.

OPD

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2019.

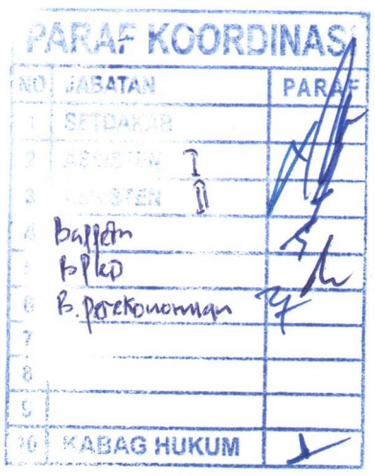
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 28 Agustus 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Menteri Badan Usaha Milik Negara RI;
2. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Lampung Barat;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 408 /KPTS/IV.02/ 2019
TANGGAL : 28 Agustus 2019

SUSUNAN PENGURUS FORUM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

TAHUN 2019-2024

I PEMBINA	:	1. BUPATI LAMPUNG BARAT 2. Ketua Forum CSR Provinsi Lampung
II PENASEHAT	:	1. Dr. Ayi Ahadiat, SE., MB (Tenaga Ahli/ Akademisi Unila) 2. Yusdiyanto, SH.,M (Tenaga Ahli (Akademisi Unila) 3. Rektor STIT Al Multazam
III PELAKSANA		
A. KETUA	:	Pistorik, S.H, M.M (Direktur PDAM)
C. SEKERTARIS	:	Trio Santoso, SE (Bank Lampung)
D. BENDAHARA	:	Mahrom, SE., CIRBD (Bank BPRS Liwa)
E. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	:	1. Didi Edwin, SE (CV. Sai Liwa) 2. Dona Sorenty Moza (UKM Lamban Kopi Kreatif)
F. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	:	Devi Sukartono (CV. Rizky Mahaputra)
1. Koordinator Konversi Air	:	Juliana (Bank Mandiri)
2. Koodinator Penghijauan	:	PLN Ranting Liwa
Anggota	:	PT. Star Energi Lampung
G. BIDANG PENDIDIKAN	:	Yusmaladewi (RB Bunda)
1. Koordinator pemberdayaan ekonomi	:	Bank Syariah Mandiri
2. Koordinator pendidikan dasar dan umum	:	Bank Utomo
Anggota		Ketua Basnaz Lambar
H. BIDANG INFRASTRUKTUR	:	Bambang Kusmanto (CV. Cipta Utama)
1. Koordinator sarana dan prasarana umum	:	BNI 46
2. Koordinator pendidikan/dasar dan UMKM.	:	BRI Cabang Liwa
Anggota	:	Gapensi
I. BIDANG KESEJAHTERAAN SOSIAL	:	BPJS
1. Koordinator sanitasi dan kesehatan	:	Sapri (UKM. Ratu Luwak)
2. Koordinaator sosial dan kebencanaan	:	Bank Eka Bumi Arta
Anggota	:	Gunawan (UKM Raja Luwak)
J. BIDANG MEDIA & HUMAS	:	1. Mujitahidin (Radar Lambar) 2. Iwan Setiawan, SE (Suara Lampung)
Anggota		Gunawan (UKM Kopi Raja Luwak)

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	Bappeda	
5	BPKD	
6	B. Perekonomian	
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS